



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 36

TAHUN : 1986

SERI D

NO. 32

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1986**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu dibentuk Cabang Dinas;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, dipan-

dang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DN TATAKERJA**

CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B II

**PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah Cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Cabang Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Program ;
- d. Seksi Produksi ;
- e. Seksi Penyuluhan.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, penyelenggaraan perijinan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyerat, kearsipan, dokumentasi penggandaan, ekspedisi, dan kepastakaan ;

- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian tanaman pangan ;
- e. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Bina program mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, analisa, identifikasi data, dan masalah ;
- b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan ;
- c. Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan program ;
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Cabang Dinas.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi

pertanian tanaman pangan, bimbingan usaha tani, bimbingan dan pembinaan usaha perlindungan tanaman dan hasilnya terhadap hama dan penyakit serta bencana alam, pelaksanaan areal/lahan pertanian tanaman pangan, dan pengawetan tanah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknologi produksi dan pengolahan hasil ;
- b. Pelaksanaan pengujian teknologi produksi di lapangan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan usaha tani, penyelenggaraan perijinan dan pengawasan Perusahaan Pertanian Tanaman Pangan dan koperasi-koperasi yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan ;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan tanaman dan hasilnya terhadap hama penyakit serta bencana alam ;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan petani dalam usaha pengembangan lahan pertanian, penyelenggaraan tataguna air, dan usaha rehabilitasi lahan kritis serta pengawetan tanah ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan serta ketatalaksanaan penyuluhan bagi masyarakat tani umumnya yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan; pendidikan dan latihan ;
- b. Penyelenggaraan demonstrasi, percontohan, wisata karya, dan pertemuan-pertemuan kelompok tani ;
- c. Pelaksanaan penyusunan dokumentasi dan informasi serta penyebarannya ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

B A B I V

T A T A K E R J A

Pasal 16

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang pertanian tanaman pangan, Kepala Cabang Dinas wajib mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Dinas yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya.

Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 8 Januari 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,**

tttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

tttd.

ISMAIL

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal
10 Oktober 1986 Nomor : 061.133-832**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : 36 tanggal 17 Nopember 1986 Seri D No. 32

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1986
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 28 Januari 1981, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 38 tanggal 8 Juni 1982 Seri D Nomor 37.

Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1982 Nomor 061/4943/SJ, maka di Jawa Tengah telah dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Februari 1983 Nomor 061/11/1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kemudian diadakan perubahan atas Lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 5 Oktober 1983 Nomor 061/69/1983.

Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan Cabang Dinas adalah belum ada penyerahan sebagian urusan di bidang tertentu dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan

berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud di atas, sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Nomor 274 Tahun 1982, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan pemberian perijinan ialah pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis di bidang usaha yang berkaitan dengan tanaman pangan.

Pasal 6 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Yang dimaksud pengelolaan adalah penyelenggaraan secara administratif. Sedang yang dimaksud ketatalaksanaan adalah usaha untuk mengembangkan sistim, methode dan prosedur kerja untuk mencapai efisiensi.

Pasal 10 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Yang dimaksud teknologi produksi adalah di dalamnya pembinaan pola tanam dan tata tanam. Yang dimaksud dengan koperasi adalah Koperasi-koperasi yang bergerak di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 14 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Satuan Organisasi adalah Sub Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Pertanian tanaman Pangan yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 19 s/d 27 : Cukup jelas.

**Lampiran I: Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah**

Nomor : 2 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986

**CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR	WILAYAH PEMBANTU GUBERNUR	CABANG DINAS
1	2	3
1.	SEMARANG	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 3. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan
2.	SURAKARTA	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
3.	KEDU	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
4.	PATI	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Sora
5.	PEKALONGAN	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 4. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
6.	BANYUMAS	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat
keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor : 061.133 - 832.**